



PUTUSAN

Nomor : 550/Pid.B/2024/PN Bib

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama : **GILANG RAMADAN BIN KOKO ARIFIN**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 12 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Sudimampir hilir Rt.001 Rw.017 Desa Kertajaya
Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan sejak tanggal :

1. Penyidik sejak tanggal 11-05-2024 sampai dengan tanggal 30-05-2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31-05-2024 sampai dengan tanggal 09-07-2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24-06-2024 sampai dengan tanggal 13-07-2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02-07-2024 sampai dengan tanggal 31-07-2024 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01-08-2024 sampai dengan tanggal 29-09-2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penetapan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GILANG RAMADAN BIN KOKO ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah cat peal siklastik 590 warna kuning yang berisikan cat warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi DONA SETYAWAN BIN MODO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda/NC11B3C A/T, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan 2010, No Registrasi : D 6144 UG, No. Rangka : MH1JF5112AK155172, No Mesin : JF51E1154412, No BPKB : S03061699 An NOVI DIYANTI alamat Kp. Saapan RT.004 RW.002 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa GILANG RAMADAN BIN KOKO ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 10 Mei Tahun 2024 sekiranya pukul 05.30 Wib setidaknya pada bulan Mei 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kp. Cikondang Rt.001 Rw. 003 Desa Bojong haleuang Kec. Saguling Kab. Bandung Barat atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memiliki kewenangan untuk mengadili, **yang telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekiranya pukul 05.30 WIB **Terdakwa** mengendarai kendaraan sepeda motor miliknya ke arah proyek pembangunan di Kp. Cikondang Rt.001 Rw.003 Desa Bojong Haleuang Kec. Saguling Kab. Bandung Barat untuk memastikan kondisi proyek. Sesampainya **Terdakwa** di lokasi proyek, **Terdakwa** melihat bedeng yang dipergunakan sebagai gudang logistik PT IKAGRIYA DARMA PESADA itu dalam keadaan sepi.
- Bahwa dengan melihat keadaan keadaan sekitar bedeng gudang logistik sepi, **Terdakwa** pun berinisiatif untuk mendekati gudang tersebut dan **Terdakwa** melihat bahwa terdapat 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. **Terdakwa** selanjutnya membuka dengan paksa dinding bedeng gudang logistik tersebut dengan tangannya.
- Bahwa setelah dinding bedeng gudang logistik berhasil terbuka oleh **Terdakwa**, **Terdakwa** pun bergegas untuk mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. Mulanya, **Terdakwa** dengan kedua tangannya mengambil 2 (dua) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk diamankan terlebih dahulu disebuah gang yang lokasinya tidak jauh dari bedeng gudang logistik proyek tersebut. Setelahnya, **Terdakwa** kembali lagi dan mengambil sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk disimpan di tempat sebelumnya terdakwa mengamankan hasil curiannya.
- Bahwa pada saat **Terdakwa** kembali lagi dan membawa sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590, **Terdakwa** pun dipergoki oleh Security yaitu **Saksi Rukmansyah** karena **Saksi Rukmansyah** merasa janggal bahwa terdapat terdapat orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor memasuki lokasi proyek. Setelah peristiwa tersebut, **Saksi Rukmansyah** mengamankan **Terdakwa** serta mengintrogasi **Terdakwa**. Setelah proses introgasi oleh **Saksi**

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukmansyah, Terdakwa pun mengakui telah mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590 secara melawan hukum serta tidak melawan dan mengelak atas perlakuannya. Setelah proses tersebut, **Saksi Rukmansyah** membawa **Terdakwa** ke Kepolisian Sektor Batujajar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas tindakan **Terdakwa**, **Saksi Dona Setyawan** mengalami total kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan atas peristiwa tersebut Kepolisian Sektor Batujajar menahan **Terdakwa** serta menyita barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type : Honda/ NC11B3C A/T, Warna : Hitam, Tahun pembuatan 2010, No Registrasi : MH1JF5112AK155172, No Mesin : JF51E1154412, No BPKB : S03061699 A.n Novi Diyanti Alamat Kp. Saapan Rt.004 Rw.002 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;
 - 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik warna kuning yang berisikan cat warna abu-abu.
- Bahwa, **Terdakwa** telah melakukan tindakan secara melawan hukum dengan mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik dengan pemberatan menggunakan cara membongkar dan/atau merusak dinding bedeng milik **Saksi Dona Setyawan Bin Modo**.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, **Terdakwa** menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi **DONA SETYAWAN**;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekiranya pukul 05.30 WIB **Terdakwa** mengendarai kendaraan sepeda motor miliknya ke arah proyek pembangunan di Kp. Cikondang Rt.001 Rw.003 Desa Bojong Haleuang Kec. Saguling Kab. Bandung Barat untuk memastikan kondisi proyek. Sesampainya **Terdakwa** di lokasi proyek, **Terdakwa** melihat bedeng yang dipergunakan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai gudang logistik PT IKAGRIYA DARMA PESADA itu dalam keadaan sepi.

- Bahwa dengan melihat keadaan keadaan sekitar bedeng gudang logistik sepi, **Terdakwa** pun berinisiatif untuk mendekati gudang tersebut dan **Terdakwa** melihat bahwa terdapat 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. **Terdakwa** selanjutnya membuka dengan paksa dinding bedeng gudang logistik tersebut dengan tangannya.
- Bahwa setelah dinding bedeng gudang logistik berhasil terbuka oleh **Terdakwa**, **Terdakwa** pun bergegas untuk mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. Mulanya, **Terdakwa** dengan kedua tangannya mengambil 2 (dua) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk diamankan terlebih dahulu disebuah gang yang lokasinya tidak jauh dari bedeng gudang logistik proyek tersebut. Setelahnya, **Terdakwa** kembali lagi dan mengambil sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk disimpan di tempat sebelumnya terdakwa mengamankan hasil curiannya.
- Bahwa pada saat **Terdakwa** kembali lagi dan membawa sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590, **Terdakwa** pun dipergoki oleh Security yaitu **Saksi Rukmansyah** karena **Saksi Rukmansyah** merasa janggal bahwa terdapat terdapat orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor memasuki lokasi proyek. Setelah peristiwa tersebut, **Saksi Rukmansyah** mengamankan **Terdakwa** serta mengintrogasi **Terdakwa**. Setelah proses introgasi oleh **Saksi Rukmansyah**, **Terdakwa** pun mengakui telah mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590 secara melawan hukum serta tidak melawan dan mengelak atas perlakuannya. Setelah proses tersebut, **Saksi Rukmansyah** membawa **Terdakwa** ke Kepolisian Sektor Batujajar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas tindakan **Terdakwa**, **Saksi Dona Setyawan** mengalami total kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan atas peristiwa tersebut Kepolisian Sektor Batujajar menahan **Terdakwa** serta menyita barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type : Honda/ NC11B3C A/T, Warna : Hitam, Tahun pembuatan 2010, No Registrasi : MH1JF5112AK155172, No Mesin : JF51E1154412, No BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: S03061699 A.n Novi Diyanti Alamat Kp. Saapan Rt.004
Rw.002 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

- 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik warna kuning yang berisikan cat warna abu-abu.

- Bahwa, **Terdakwa** telah melakukan tindakan secara melawan hukum dengan mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik dengan pemberatan menggunakan cara membongkar dan/atau merusak dinding bedeng milik **Saksi Dona Setyawan Bin Modo**.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MADHANI**;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekiranya pukul 05.30 WIB **Terdakwa** mengendarai kendaraan sepeda motor miliknya ke arah proyek pembangunan di Kp. Cikondang Rt.001 Rw.003 Desa Bojong Haleuang Kec. Saguling Kab. Bandung Barat untuk memastikan kondisi proyek. Sesampainya **Terdakwa** di lokasi proyek, **Terdakwa** melihat bedeng yang dipergunakan sebagai gudang logistik PT IKAGRIYA DARMA PESADA itu dalam keadaan sepi.
- Bahwa dengan melihat keadaan keadaan sekitar bedeng gudang logistik sepi, **Terdakwa** pun berinisiatif untuk mendekati gudang tersebut dan **Terdakwa** melihat bahwa terdapat 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. **Terdakwa** selanjutnya membuka dengan paksa dinding bedeng gudang logistik tersebut dengan tangannya.
- Bahwa setelah dinding bedeng gudang logistik berhasil terbuka oleh **Terdakwa**, **Terdakwa** pun bergegas untuk mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. Mulanya, **Terdakwa** dengan kedua tangannya mengambil 2 (dua) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk diamankan terlebih dahulu disebuah gang yang lokasinya tidak jauh dari bedeng gudang logistik proyek tersebut. Setelahnya, **Terdakwa** kembali lagi dan mengambil sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk disimpan di tempat sebelumnya terdakwa mengamankan hasil curiannya.
- Bahwa pada saat **Terdakwa** kembali lagi dan membawa sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590, **Terdakwa** pun dipergoki oleh Security yaitu **Saksi Rukmansyah** karena **Saksi Rukmansyah**

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa janggal bahwa terdapat terdapat orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor memasuki lokasi proyek. Setelah peristiwa tersebut, **Saksi Rukmansyah** mengamankan **Terdakwa** serta menginterogasi **Terdakwa**. Setelah proses interogasi oleh **Saksi Rukmansyah**, **Terdakwa** pun mengakui telah mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590 secara melawan hukum serta tidak melawan dan mengelak atas perlakuannya. Setelah proses tersebut, **Saksi Rukmansyah** membawa **Terdakwa** ke Kepolisian Sektor Batujajar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas tindakan **Terdakwa**, **Saksi Dona Setyawan** mengalami total kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan atas peristiwa tersebut Kepolisian Sektor Batujajar menahan **Terdakwa** serta menyita barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type : Honda/ NC11B3C A/T, Warna : Hitam, Tahun pembuatan 2010, No Registrasi : MH1JF5112AK155172, No Mesin : JF51E1154412, No BPKB : S03061699 A.n Novi Diyanti Alamat Kp. Saapan Rt.004 Rw.002 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;
- 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik warna kuning yang berisikan cat warna abu-abu.

- Bahwa, **Terdakwa** telah melakukan tindakan secara melawan hukum dengan mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik dengan pemberatan menggunakan cara membongkar dan/atau merusak dinding bedeng milik **Saksi Dona Setyawan Bin Modo**.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.Saksi **RUKMANSYAH**;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekiranya pukul 05.30 WIB **Terdakwa** mengendarai kendaraan sepeda motor miliknya ke arah proyek pembangunan di Kp. Cikondang Rt.001 Rw.003 Desa Bojong Haleuang Kec. Saguling Kab. Bandung Barat untuk memastikan kondisi proyek. Sesampainya **Terdakwa** di lokasi proyek, **Terdakwa** melihat bedeng yang dipergunakan



sebagai gudang logistik PT IKAGRIYA DARMA PESADA itu dalam keadaan sepi.

- Bahwa dengan melihat keadaan keadaan sekitar bedeng gudang logistik sepi, **Terdakwa** pun berinisiatif untuk mendekati gudang tersebut dan **Terdakwa** melihat bahwa terdapat 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. **Terdakwa** selanjutnya membuka dengan paksa dinding bedeng gudang logistik tersebut dengan tangannya.
- Bahwa setelah dinding bedeng gudang logistik berhasil terbuka oleh **Terdakwa**, **Terdakwa** pun bergegas untuk mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. Mulanya, **Terdakwa** dengan kedua tangannya mengambil 2 (dua) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk diamankan terlebih dahulu disebuah gang yang lokasinya tidak jauh dari bedeng gudang logistik proyek tersebut. Setelahnya, **Terdakwa** kembali lagi dan mengambil sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk disimpan di tempat sebelumnya terdakwa mengamankan hasil curiannya.
- Bahwa pada saat **Terdakwa** kembali lagi dan membawa sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590, **Terdakwa** pun dipergoki oleh Security yaitu **Saksi Rukmansyah** karena **Saksi Rukmansyah** merasa janggal bahwa terdapat terdapat orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor memasuki lokasi proyek. Setelah peristiwa tersebut, **Saksi Rukmansyah** mengamankan **Terdakwa** serta mengintrogasi **Terdakwa**. Setelah proses introgasi oleh **Saksi Rukmansyah**, **Terdakwa** pun mengakui telah mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590 secara melawan hukum serta tidak melawan dan mengelak atas perlakuannya. Setelah proses tersebut, **Saksi Rukmansyah** membawa **Terdakwa** ke Kepolisian Sektor Batujajar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa atas tindakan **Terdakwa**, **Saksi Dona Setyawan** mengalami total kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan atas peristiwa tersebut Kepolisian Sektor Batujajar menahan **Terdakwa** serta menyita barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type : Honda/ NC11B3C A/T, Warna : Hitam, Tahun pembuatan 2010, No Registrasi : MH1JF5112AK155172, No Mesin : JF51E1154412, No BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: S03061699 A.n Novi Diyanti Alamat Kp. Saapan Rt.004
Rw.002 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

- 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik warna kuning yang berisikan cat warna abu-abu.

- Bahwa, **Terdakwa** telah melakukan tindakan secara melawan hukum dengan mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik dengan pemberatan menggunakan cara membongkar dan/atau merusak dinding bedeng milik **Saksi Dona Setyawan Bin Modo**.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekiranya pukul 05.30 WIB **Terdakwa** mengendarai kendaraan sepeda motor miliknya ke arah proyek pembangunan di Kp. Cikondang Rt.001 Rw.003 Desa Bojong Haleuang Kec. Saguling Kab. Bandung Barat untuk memastikan kondisi proyek. Sesampainya **Terdakwa** di lokasi proyek, **Terdakwa** melihat bedeng yang dipergunakan sebagai gudang logistik PT IKAGRIYA DARMA PESADA itu dalam keadaan sepi.
- Bahwa dengan melihat keadaan keadaan sekitar bedeng gudang logistik sepi, **Terdakwa** pun berinisiatif untuk mendekati gudang tersebut dan **Terdakwa** melihat bahwa terdapat 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. **Terdakwa** selanjutnya membuka dengan paksa dinding bedeng gudang logistik tersebut dengan tangannya.
- Bahwa setelah dinding bedeng gudang logistik berhasil terbuka oleh **Terdakwa**, **Terdakwa** pun bergegas untuk mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. Mulanya, **Terdakwa** dengan kedua tangannya mengambil 2 (dua) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk diamankan terlebih dahulu disebuah gang yang lokasinya tidak jauh dari bedeng gudang logistik proyek tersebut. Setelahnya, **Terdakwa** kembali lagi dan mengambil sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk disimpan di tempat sebelumnya terdakwa mengamankan hasil curiannya.
- Bahwa pada saat **Terdakwa** kembali lagi dan membawa sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590, **Terdakwa** pun dipergoki oleh Security yaitu **Saksi Rukmansyah** karena **Saksi Rukmansyah** merasa janggal bahwa terdapat terdapat orang tidak dikenal menggunakan sepeda

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib



motor memasuki lokasi proyek. Setelah peristiwa tersebut, **Saksi Rukmansyah** mengamankan **Terdakwa** serta mengintrogasi **Terdakwa**. Setelah proses introgasi oleh **Saksi Rukmansyah**, **Terdakwa** pun mengakui telah mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590 secara melawan hukum serta tidak melawan dan mengelak atas perlakuannya. Setelah proses tersebut, **Saksi Rukmansyah** membawa **Terdakwa** ke Kepolisian Sektor Batujajar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa atas tindakan **Terdakwa**, **Saksi Dona Setyawan** mengalami total kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan atas peristiwa tersebut Kepolisian Sektor Batujajar menahan **Terdakwa** serta menyita barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type : Honda/ NC11B3C A/T, Warna : Hitam, Tahun pembuatan 2010, No Registrasi : MH1JF5112AK155172, No Mesin : JF51E1154412, No BPKB : S03061699 A.n Novi Diyanti Alamat Kp. Saapan Rt.004 Rw.002 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;
 - 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik warna kuning yang berisikan cat warna abu-abu.
- Bahwa, **Terdakwa** telah melakukan tindakan secara melawan hukum dengan mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik dengan pemberatan menggunakan cara membongkar dan/atau merusak dinding bedeng milik **Saksi Dona Setyawan Bin Modo**.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan **Terdakwa** tidak mengajukan saksi acharge (saksi yang meringankan) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) buah cat peal sikalastik 590 warna kuning yang berisikan cat warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda/NC11B3C A/T, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan 2010, No Registrasi : D 6144 UG, No. Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5112AK155172, No Mesin : JF51E1154412, No BPKB : S03061699 An NOVI DIYANTI alamat Kp. Saapan RT.004 RW.002 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 karena telah mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590 tanpa seijin pemiliknya yaitu **Saksi Dona Setyawan Bin Modo**;
- bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekiranya pukul 05.30 WIB **Terdakwa** mengendarai kendaraan sepeda motor miliknya ke arah proyek pembangunan di Kp. Cikondang Rt.001 Rw.003 Desa Bojong Haleuang Kec. Saguling Kab. Bandung Barat untuk memastikan kondisi proyek.
- Bahwa sesampainya **Terdakwa** di lokasi proyek, **Terdakwa** melihat bedeng yang dipergunakan sebagai gudang logistik PT IKAGRIYA DARMA PESADA itu dalam keadaan sepi. Bahwa dengan melihat keadaan keadaan sekitar bedeng gudang logistik sepi, **Terdakwa** pun berinisiatif untuk mendekati gudang tersebut dan **Terdakwa** melihat bahwa terdapat 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. **Terdakwa** selanjutnya membuka dengan paksa dinding bedeng gudang logistik tersebut dengan tangannya.
- bahwa setelah dinding bedeng gudang logistik berhasil terbuka oleh **Terdakwa**, **Terdakwa** pun bergegas untuk mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. Mulanya, **Terdakwa** dengan kedua tangannya mengambil 2 (dua) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk diamankan terlebih dahulu disebuah gang yang lokasinya tidak jauh dari bedeng gudang logistik proyek tersebut. Setelahnya, **Terdakwa** kembali lagi dan mengambil sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk disimpan di tempat sebelumnya terdakwa mengamankan hasil curiannya.
- bahwa pada saat **Terdakwa** kembali lagi dan membawa sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590, **Terdakwa** pun dipergoki oleh Security yaitu **Saksi Rukmansyah** karena **Saksi Rukmansyah** merasa janggal bahwa terdapat terdapat orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor memasuki lokasi proyek. Setelah peristiwa tersebut, **Saksi Rukmansyah** mengamankan **Terdakwa** serta mengintrogasi **Terdakwa**. Setelah proses introgasi oleh **Saksi Rukmansyah**, **Terdakwa** pun mengakui telah mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590 secara melawan hukum serta tidak melawan dan mengelak atas

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuannya . Setelah proses tersebut, **Saksi Rukmansyah** membawa **Terdakwa** ke Kepolisian Sektor Batujajar untuk diproses lebih lanjut;

- bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi **Dona Setyawan Bin Modo**;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **Dona Setyawan Bin Modo** mengalami **kerugian sebesar 7.500.000,-** (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, yang merupakan bagian tak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk dapat mengambil barang tersebut dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Ad.1.Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan yaitu dalam perkara ini adanya **GILANG RAMADAN**

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN KOKO ARIFIN dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 karena telah mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590 tanpa seijin pemiliknya yaitu **Saksi Dona Setyawan Bin Modo;**

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekiranya pukul 05.30 WIB **Terdakwa** mengendarai kendaraan sepeda motor miliknya ke arah proyek pembangunan di Kp. Cikondang Rt.001 Rw.003 Desa Bojong Haleuang Kec. Saguling Kab. Bandung Barat untuk memastikan kondisi proyek. Sesampainya **Terdakwa** di

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib



lokasi proyek, **Terdakwa** melihat bedeng yang dipergunakan sebagai gudang logistik PT IKAGRIYA DARMA PESADA itu dalam keadaan sepi. Bahwa dengan melihat keadaan keadaan sekitar bedeng gudang logistik sepi, **Terdakwa** pun berinisiatif untuk mendekati gudang tersebut dan **Terdakwa** melihat bahwa terdapat 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. **Terdakwa** selanjutnya membuka dengan paksa dinding bedeng gudang logistik tersebut dengan tangannya.

Menimbang, bahwa setelah dinding bedeng gudang logistik berhasil terbuka oleh **Terdakwa**, **Terdakwa** pun bergegas untuk mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. Mulanya, **Terdakwa** dengan kedua tangannya mengambil 2 (dua) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk diamankan terlebih dahulu disebuah gang yang lokasinya tidak jauh dari bedeng gudang logistik proyek tersebut. Setelahnya, **Terdakwa** kembali lagi dan mengambil sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590 untuk disimpan di tempat sebelumnya terdakwa mengamankan hasil curiannya.

Menimbang, bahwa pada saat **Terdakwa** kembali lagi dan membawa sisa 1 (satu) buah cat Peal Sikalastik 590, **Terdakwa** pun dipergoki oleh Security yaitu **Saksi Rukmansyah** karena **Saksi Rukmansyah** merasa janggal bahwa terdapat terdapat orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor memasuki lokasi proyek. Setelah peristiwa tersebut, **Saksi Rukmansyah** mengamankan **Terdakwa** serta mengintrogasi **Terdakwa**. Setelah proses introgasi oleh **Saksi Rukmansyah**, **Terdakwa** pun mengakui telah mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590 secara melawan hukum serta tidak melawan dan mengelak atas perlakuannya. Setelah proses tersebut, **Saksi Rukmansyah** membawa **Terdakwa** ke Kepolisian Sektor Batujajar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi **Dona Setyawan Bin Modo**;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **Dona Setyawan Bin Modo** mengalami kerugian sebesar 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur yang dimaksud oleh pasal ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti pada perbuatan terdakwa, maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekiranya pukul 05.30 WIB **Terdakwa** mengendarai kendaraan sepeda motor miliknya ke arah proyek pembangunan di Kp. Cikondang Rt.001 Rw.003 Desa Bojong Haleuang Kec. Saguling Kab. Bandung Barat untuk memastikan kondisi proyek. Sesampainya **Terdakwa** di lokasi proyek, **Terdakwa** melihat bedeng yang dipergunakan sebagai gudang logistik PT IKAGRIYA DARMA PESADA itu dalam keadaan sepi.

Menimbang, bahwa selanjutnya saat melihat keadaan keadaan sekitar bedeng gudang logistik sepi, **Terdakwa** pun berinisiatif untuk mendekati gudang tersebut dan **Terdakwa** melihat bahwa terdapat 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590. **Terdakwa** selanjutnya membuka dengan paksa dengan cara membongkar dan/atau merusak dinding bedeng gudang logistik milik **Saksi Dona Setyawan Bin Modo** tersebut dengan tangannya. Bahwa setelah dinding bedeng gudang logistik berhasil terbuka oleh **Terdakwa**, **Terdakwa** pun bergegas untuk mengambil 3 (tiga) buah cat Peal Sikalastik 590;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 3 (tiga) buah cat peal sikalastik 590 warna kuning yang berisikan cat warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi DONA SETYAWAN BIN MODO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda/NC11B3C A/T, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan 2010, No Registrasi : D 6144 UG, No. Rangka : MH1JF5112AK155172, No Mesin : JF51E1154412, No BPKB : S03061699 An NOVI DIYANTI alamat Kp. Saapan RT.004 RW.002 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **GILANG RAMADAN BIN KOKO ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**".

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah cat peal sikalastik 590 warna kuning yang berisikan cat warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Saksi DONA SETYAWAN BIN MODO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda/NC11B3C A/T, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan 2010, No Registrasi : D 6144 UG, No. Rangka : MH1JF5112AK155172, No Mesin : JF51E1154412, No BPKB : S03061699 An NOVI DIYANTI alamat Kp. Saapan RT.004 RW.002 Desa Cipatik Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat;
Dirampas untuk negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami Eka Ratna Widiastuti,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, SH dan Muhammad Martin Helmy, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim tersebut dengan dibantu Erwin Nisa,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Cimahi di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Maju Purba, SH

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum

Muhammad Martin Helmy, SH.MH

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 550/Pid.B/2024/PN Bib



PANITERA PENGGANTI

Erwin Nisa, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)